



PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No. 34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0004/IPSPNFI/VI/2026/DPMPTSP

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
h. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : DINI RATNASARI
Alamat : JALAN JL. CIBOGO ATAS NO. 66, RT. 003, RW. 004, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN EDU KREASI AKADEMI
Nama Lembaga : KB BINTANG CENDEKIA
Alamat Lembaga : JALAN CIBOGO ATAS NO. 66 RT. 03 RW. 04 KELURAHAN SUKAWARNA, KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan & Layanan/program : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - KELOMPOK BERMAIN (KB) - BERLAKU
Masa Berlaku : SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 25 Juni 2027 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 25 Juni 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH

REPIDMPTSP/02/000603/0003

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Sukajadi Kota Bandung.

Catatan:

- ☐ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ☐ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ☐ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ☐ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 8575FA





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2205260083661**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan EDU KREASI AKADEMI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 1000000009687714
3. Alamat Kantor	: JL. CIBOGO ATAS, Desa/Kelurahan Sukawarna, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40164
No Telepon	: 085189314433
Email	: yayanedukreasiakademi@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
6. Skala Kegiatan Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Mei 2026

Perubahan ke-2, tanggal: 26 Mei 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik